



PUTUSAN

Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah kesatuan epublik Indonesia (ghaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 02 September 2020 dengan register perkara Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Ternate pada tanggal 15 Juni 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Juni 1997.

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte



2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Moya, dirumah Pemohon;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dengan Termohon hidup dalam rumah tangga tentram dan damai, dan telah dikaruniai empat orang anak :
 - 3.1. ANAK PERTAMA, umur 22 tahun.
 - 3.2. ANAK KEDUA, umur 16 tahun.
 - 3.3. ANAK KETIGA umur 15 tahun.
 - 3.4. ANAK KEEMPAT, umur 12 tahun.
4. Bahwa Termohon kerjanya menjajakan obat (Propolis) jadi selalu keluar rumah, sering sampai enam (6) bulan baru kembali ke rumah;
5. Bahwa Pemohon tidak tahu bahwa disamping menjual obat, Termohon juga menjalin cinta dengan laki-laki lain (berselingkuh), dengan laki-laki lain yang kemudian diketahui namanya PIL;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2019, Termohon menikah dengan lelaki (PIL) di Payahe Kecamatan Oba;
7. Bahwa ketika Pemohon mencari tahu ke Payahe tentang perkawinan Termohon di Payahe, Imam setempat membenarkan bahwa Termohon telah menikah dengan PIL dan mereka telah pergi, dari sana tidak diketahui alamat kepergiannya/tujuannya;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon merasa bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk kembali lagi seperti semula dan untuk itu Pemohon bertekad untuk menceraikan Termohon.

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut, Pemohon mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Ternate.
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

“Atau bilamana Bapak Ketua berpendapat lain, mohon keadilan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama. PEMOHON, NIK : XXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, tanggal 16 November 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 8 Juni 1997, dari Kantor Urusan Agama Kota Ternate Utara, bermeterai

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte



cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya sebagai (bukti P-2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, kecamatan Kota Ternate Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Pemohon bernama PEMOHON adalah adik kandung sedangkan Termohon bernama TERMOHON, isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri; Pemohon dengan Termohon menikah bulan Juni 1997;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Moya;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu Termohon pergi dan tidak pernah kembali sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya, saksi pernah mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2019;
- Bahwa selama pisah Pemohon sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte



di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON adalah paman saksi, sedangkan Termohon bernama TERMOHON, isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah bulan Juni 1997;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Moya;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Termohon pergi tidak ada keharmonisan lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan cerita Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain, dan saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah selama 1 tahun dan Pemohon sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Termohon;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Juni 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Zainal Yusuf Bin Ajabun dan Saiful Bin Hamadin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak selalu harus diartikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik, namun telah tidak seranjangnya Pemohon dan Termohon yang diikuti dengan berpisahnya tempat tinggal tanpa ada lagi pemenuhan nafkah lahir dan batin selama 1 tahun terakhir ini, mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte



lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *kontekstual* hal itu patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak lagi ada kabar berita, bahkan Termohon tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi-saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON); di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 12 Janauri 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 245.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.471/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)